# PEMERINTAH KOTA BOGOR



# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Kapten Muslihat No. 21 Telp/Fax (0251) 8356167 BOGOR - 16121

Email: perizinan@kotabogor.go.id website: http://perizinan.kotabogor.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR

NOMOR: 420-0002-IPSPN TAHUN 2020

## **TENTANG**

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SEJENIS LAINNYA
KEPADA P T. GATOTKACA BERKAH MANUNGGAL

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BOGOR


## Menimbang

- a. Bahwa NATALIUS BUDIMAN MAYANG, S H yang bertindak untuk dan atas nama P T. GATOTKACA BERKAH MANUNGGAL telah mengajukan Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia Dini sejenis lainnya dengan nomor pendaftaran 200323.IPSPN.00006 tanggal 23 Maret 2020;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan setelah dilakukan penelitian administrasi perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor.


## Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
- 4. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D):
- 5. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E);
- 6. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 12 Seri E);
- 7. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 17 Seri E);





"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elekronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah."



Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di https://perizinan.kotabogor.go.id



#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Pendidikan Anak Usia

Dini sejenis lainnya kepada:

Nama Penyelenggara : Natalius Budiman Mayang, S H Atas Nama P T. Gatotkaca

Berkah Manunggal

Nama Sarana : Gaca Training Center

Lokasi : Jl. Bukit Cimanggu Villa Ruko Bukit Cimanggu City Blok C1

No. 12 A RT. 007 RW. XI, Kel. Cibadak, Kec. Tanah Sareal,

Kota Bogor

Penanggung Jawab : Natalius Budiman Mayang, S H

KEDUA : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai kewajiban

sebagai berikut:

a. Mematuhi ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Membuat laporan penyelenggaraan Pendidikan sekaligus permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi secara

berkala setiap awal tahun ajaran baru.

KETIGA : Apabila Pemegang Izin tidak mematuhi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA,

maka akan dilakukan tindakan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Izin Penyelenggaraan ini berlaku sejak ditetapkan dan berlaku selama kegiatan berlangsung dengan tetap memperhatkan hasil monitoring dan evaluasi dari Dinas

Pendidikan Kota Bogor yang berpedoman terhadap peraturan perundang-undangan;

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Pembinaan dan pengawasan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal menjadi

wewenang dan tanggung jawab Dinas Pendidikan Kota Bogor;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bogor Pada Tanggal 24 Maret 2020

Kepala,


Drs. FIRDAUS, M.Si.
Pembina Utama Muda
19671226 198603 1 002


# Tembusan:

1. Yth. Wali kota Bogor (sebagai laporan);

2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor







Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

 $\checkmark$  Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di https://perizinan.kotabogor.go.id

